



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ASMAROTUN

Lahir wonogiri 13 September 1982, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, alamat Beji, RT.003/Rw.008, Kel./Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 07 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 07 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 07 Juli 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **ASMARATUN**, lahir di Pemalang pada tanggal 13 September 1982, anak Perempuan dari pasangan suami istri SURYO dan SUNITI. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.246/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang pada tanggal 4 Februari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dimana ijazah-ijazah Pemohon tertulis nama **ASMARATUN**.

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan HARTONO pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1398/446/X/2008 yang dikeluarkan di Pemalang tanggal 22 Oktober 2008. Bahwa pada saat penerbitan buku nikah tersebut terjadi kekeliruan redaksional dalam penulisan nama Pemohon yang seharusnya **ASMARATUN** tetapi di buku nikah tertulis **ASMAROTUN** dan pihak Kantor Urusan Agama yang berkaitan memberitahukan tidak apa-apa.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

4.1 LALITA KUMARA TUNGGGA, lahir di Pemalang pada tanggal 14 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 10/604/RT/2010 yang dikeluarkan di Pemalang pada tanggal 21 Januari 2010 yang pembuatannya dilakukan sendiri oleh Suami Pemohon dengan berdasarkan Buku Nikah yang dimiliki;

4.2 ALKHALIFI ZIKRI IRAWAN, lahir di Wonogiri pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3312-LU-17062014-0036 yang dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 17 Juni 2014 yang pembuatannya dilakukan oleh pihak Desa dengan berdasarkan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

4.3 ALISHA ANINDYA NISWARA, lahir di Wonogiri pada tanggal 13 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3312-LT-11032020-0010 yang dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 11 Maret 2020 yang pembuatannya dilakukan oleh sendiri oleh Pemohon berdasarakan Buku Nikah yang dimiliki oleh Pemohon;

5. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

5.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3327105309820067;

5.2 Kartu Keluarga (KK) No.3312070910120001;

5.3 Kutipan Akta Nikah No. 1398/446/X/2008;

5.4 Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-11032020-0010 Milik Alisha (anak ke-3);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng



5.5 Kutipan Akta Kelahiran No. 10/604/RT/2010, milik Lalita (anak ke-1);

Nama Pemohon tertulis **ASMAROTUN**.

5.6 Kutipan Akta Kelahiran No.246/DIS/2005;

5.7 Ijazah-ijazah;

Nama Pemohon tertulis **ASMARATUN**.

6. Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada dokumen-dokumen penting tersebut diatas mengakibatkan Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi kependudukan dan Pendidikan.

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **ASMAROTUN** dan atau **ASMARATUN** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama ini yang nantinya dapat digunakan untuk Kepentingan dalam mengurus administrasi kependudukan dan pendidikan anak pemohon dan untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pemohon, istri Pemohon, dan Anak-anak Pemohon sebagaimana pasal 2 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan.

9. Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 3327105309820067, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama kepada Pengadilan Negeri Wonogiri,

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **ASMAROTUN** dan atau **ASMARATUN** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap Kuasanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK : 3327105309820067 atas nama ASMAROTUN (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga nomor:3312070910120001, tertanggal 19 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga HARTONO (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 10/604/RT/2010, tertanggal 21 Januari 2010 atas nama LALITA KUMALA TUNGA (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3312-LT-11032020-0010, tertanggal 11 Maret 2020 atas nama ALISHA ANINDYA NISWARA (Bukti P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3312-LU-17062014-0036, tertanggal 17 Juni 2014 atas nama ALKHALIFI ZIKRI IRAWAN (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 1398/446/X/2008, tertanggal 21 Oktober 2008, atas nama suami HARTONO dan istri SURYO (Bukti P-6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 246/dis/2005, tertanggal 4 Pebruari 2005 atas nama ASMARATUN (Bukti P-7);
8. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, nomor .03 OA oa 0344627 tertanggal 2 Juni 1995, atas nama ASMARATUN (Bukti P-8) ;
9. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama nomor .03 DI0300009 tertanggal 25 Mei 1998, atas nama ASMARATUN (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SARIP DARMO WIYONO :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) adalah menantu Saksi;
- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) tinggal di Beji, RT.003 / Rw.008, Kelurahan/Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Asmaratun (Pemohon) sejak dia (Pemohon) menikah dengan anak Saksi yaitu pada tahun 2008;
- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) menikah dengan anak Saksi yang bernama Hartono;
- Bahwa mereka (Pemohon dan Hartono) menikah pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: Lalita Kumara Tungga (anak pertama), Alkhalifi Zikri Irawan (anak kedua), dan Alisha Anindya Niswara (anak ketiga);
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah ASMARATUN, namun setelah melangsungkan pernikahan dan keluar Akta Nikahnya nama Pemohon di Akta tersebut tertulis ASMAROTUN;
- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) mengajukan permohonan persamaan nama atas nama dirinya tersebut yang dimaksud adalah, bahwa nama ASMARATUN dengan nama ASMAROTUN (Pemohon), adalah nama dari satu orang yang sama, bukan orang lain;
- Bahwa Permohonan persamaan nama yang diajukan Sdri.Asmaratun (Pemohon) tersebut bertujuan untuk kepentingan pendidikan / sekolah anak-anak Pemohon, dan juga untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi RISDIYANTI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Asmaratun (Pemohon) sudah lama karena kami hidup bertetangga, sebagai tetangga desa;
- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) tinggal di Beji, RT.003 / Rw.008, Kel./Desa Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) menikah dengan Sdr. Hartono;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka (Pemohon dan Hartono) menikah pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: Lalita Kumara Tungga (anak pertama), Alkhalfi Zikri Irawan (anak kedua), dan Alisha Anindya Niswara (anak ketiga);
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah ASMARATUN, namun setelah melangsungkan pernikahan dan keluar Akta Nikahnya nama Pemohon di Akta tersebut tertulis ASMAROTUN;
- Bahwa Sdri.Asmaratun (Pemohon) mengajukan permohonan persamaan nama atas nama dirinya tersebut;
- Bahwa Persamaan nama yang dimaksud adalah, bahwa nama ASMARATUN dengan nama ASMAROTUN (Pemohon), adalah nama dari satu orang yang sama, bukan orang lain;
- Bahwa Permohonan persamaan nama yang diajukan Sdri.Asmaratun (Pemohon) tersebut bertujuan untuk kepentingan pendidikan / sekolah anak-anak Pemohon, dan juga untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **ASMARATUN**, lahir di Pemalang pada tanggal 13 September 1982, anak Perempuan dari pasangan suami istri SURYO dan SUNITI. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.246/DIS/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang pada tanggal 4 Pebruari 2005;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dimana ijazah-ijazah Pemohon tertulis nama **ASMARATUN**;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan HARTONO pada tanggal 21 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 1398/446/X/2008 yang dikeluarkan di Pemalang tanggal 22 Oktober 2008. Bahwa pada saat penerbitan buku nikah tersebut terjadi kekeliruan redaksional dalam penulisan nama Pemohon yang seharusnya

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMARATUN tetapi di buku nikah tertulis **ASMAROTUN** dan pihak Kantor Urusan Agama yang berkaitan memberitahukan tidak apa-apa;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. LALITA KUMARA TUNGGGA, lahir di Pemalang pada tanggal 14 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 10/604/RT/2010 yang dikeluarkan di Pemalang pada tanggal 21 Januari 2010 yang pembuatannya dilakukan sendiri oleh Suami Pemohon dengan berdasarkan Buku Nikah yang dimiliki;
2. ALKHALIFI ZIKRI IRAWAN, lahir di Wonogiri pada tanggal 30 Mei 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3312-LU-17062014-0036 yang dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 17 Juni 2014 yang pembuatannya dilakukan oleh pihak Desa dengan berdasarkan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;
3. ALISHA ANINDYA NISWARA, lahir di Wonogiri pada tanggal 13 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3312-LT-11032020-0010 yang dikeluarkan di Wonogiri pada tanggal 11 Maret 2020 yang pembuatannya dilakukan oleh sendiri oleh Pemohon berdasarkan Buku Nikah yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3327105309820067;
2. Kartu Keluarga (KK) No.3312070910120001;
3. Kutipan Akta Nikah No. 1398/446/X/2008;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 3312-LT-11032020-0010 Milik Alisha (anak ke-3);
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 10/604/RT/2010, milik Lalita (anak ke-1);

Nama Pemohon tertulis **ASMAROTUN**.

1. Kutipan Akta Kelahiran No.246/DIS/2005;
2. Ijazah-ijazah;

Nama Pemohon tertulis **ASMARATUN**.

- Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada dokumen-dokumen penting tersebut diatas mengakibatkan Pemohon dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam hal mengurus administrasi kependudukan dan Pendidikan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **ASMAROTUN** dan atau **ASMARATUN** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri tentang persamaan nama antara nama "**ASMAROTUN** dan atau **ASMARATUN**" adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, karena dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon kesulitan dalam mengurus kepentingan administrasi kependudukan dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-2**, keterangan **Saksi SARIP DARMO WIYONO dan Saksi RISDIYANTI** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sehari-hari berdomisili di Beji, RT.003 / RW.008, Kel/Desa.Kedungombo, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng



sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak, yang mana untuk mempertimbangkan hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, keterangan **Saksi SARIP DARMO WIYONO dan Saksi RISDIYANTI** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis **ASMAROTUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-7, P-8, P-9, keterangan **Saksi SARIP DARMO WIYONO dan Saksi RISDIYANTI** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis **ASMARATUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Saksi SARIP DARMO WIYONO dan Saksi RISDIYANTI** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena mengurus kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan pendidikan anaknya tersebut dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan kerancuan data diri Pemohon di kemudian hari bagi Pemohon maupun keluarga Pemohon sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon maupun milik anak-anak Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama, yang mana keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa nama **"ASMAROTUN dan atau ASMARATUN"** adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan pendidikan anaknya tersebut dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan kerancuan



data diri Pemohon dikemudian hari bagi Pemohon maupun keluarga Pemohon sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon maupun milik anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa "tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain menyatakan bahwa nama "**ASMAROTUN** dan atau **ASMARATUN**" , adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama "**ASMAROTUN** dan atau **ASMARATUN**" adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 oleh LENNY KUSUMA M, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. SURYANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dra. SURYANI

LENNY KUSUMA M., S.H.,
M.Hum.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 80.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 15.000,00
Biaya panggilan	: Rp. --
Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 155.000,00

Dengan huruf: (seratus lima puluh lima ribu rupiah)